



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa agar sistem perparkiran dapat berorientasi kepada kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jasa perparkiran diperlukan suatu sistem pelayanan, pengawasan, pengendalian, dan tertib administrasi dalam penyelenggaraan perparkiran;
- b. bahwa sektor perparkiran berkontribusi menambah pendapatan asli daerah sehingga penyelenggaraan perparkiran yang baik akan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN
dan
BUPATI BANGKA SELATAN
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di daerah.
7. SKPD Pelaksana adalah SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perhubungan.
8. Pejabat yang berwenang adalah Bupati, Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD Pelaksana.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan suatu usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
12. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang di gerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
13. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
14. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
15. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
16. Penyelenggaraan parkir adalah kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan fasilitas parkir.

17. Tempat parkir adalah tempat memberhentikan kendaraan di lokasi tertentu baik di tepi jalan umum, gedung, pelataran atau bangunan umum.
18. Parkir di tepi jalan umum adalah tempat parkir di tepi jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas, dan/atau marka jalan.
19. Tempat Khusus Parkir adalah tempat parkir kendaraan beserta fasilitas penunjangnya yang meliputi gedung parkir, taman parkir, dan pelataran atau lingkungan parkir.
20. Parkir tidak tetap adalah parkir yang dilaksanakan pada waktu dan tempat yang tidak tetap.
21. Pengguna jasa adalah perseorangan atau badan yang menggunakan fasilitas tempat parkir.
22. Petugas parkir adalah pelaksana parkir yang bertugas mengatur, memungut dan menyetor pada pengelola Parkir tepi jalan umum dan tempat khusus parkir.
23. Pengelola Parkir adalah SKPD Pelaksana, SKPD lain yang mendapat pelimpahan tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan perparkiran, dan/atau orang atau badan yang ditugaskan untuk mengelola tempat parkir berdasarkan perjanjian kerjasama.

BAB II

PENYELENGGARA TEMPAT PARKIR

Pasal 2

- (1) Penyelenggara tempat parkir dapat dilaksanakan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Badan; dan/atau
 - c. Perseorangan Warga Negara Indonesia.
- (2) Penyelenggaraan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah meliputi :
 - a. parkir di tepi jalan umum; dan
 - b. tempat khusus parkir.
- (3) Penyelenggaraan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh badan atau perseorangan adalah tempat khusus parkir.

- (4) Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan tempat parkir dilaksanakan oleh SKPD Pelaksana, atau SKPD lain yang mendapat pelimpahan tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan perparkiran.
- (5) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tempat parkir, dapat melibatkan pihak ketiga yang berbentuk perorangan atau badan sebagai pengelola.

BAB III

JENIS DAN KAWASAN PARKIR

Pasal 3

- (1) Jenis-jenis tempat parkir dalam peraturan daerah ini adalah:
 - a. parkir di tepi jalan umum; dan
 - b. tempat khusus parkir.
- (2) Penetapan kawasan tempat parkir dengan memperhatikan :
 - a. rencana tata ruang daerah;
 - b. keselamatan, kelancaran, keamanan dan kenyamanan lalu lintas;
 - c. penataan dan kelestarian lingkungan; dan
 - d. kemudahan bagi pengguna tempat parkir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jenis dan kawasan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan dalam kota yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas, dan/atau marka jalan.
- (2) Dalam penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menunjuk pihak ketiga yang berbentuk perorangan dan/atau badan, untuk mengelola parkir tepi jalan umum.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala SKPD Pelaksana atau SKPD lain yang mendapat pelimpahan tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan perparkiran.

- (4) Penyelenggaraan Parkir di tepi jalan umum dipungut retribusi yang ditetapkan dengan peraturan daerah tersendiri.
- (5) Setiap orang dilarang melaksanakan kegiatan sebagai Pengelola Parkir di tepi jalan umum, tanpa Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang.
- (6) Pengelola parkir di tepi jalan umum dapat menugaskan petugas parkir, dan pembantu petugas parkir.

BAB V

PENYELENGGARAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal 5

- (1) Setiap penyediaan fasilitas tempat khusus parkir yang diselenggarakan di luar badan jalan wajib mendapat kan izin dari Bupati.
- (2) Penyelenggara fasilitas tempat khusus parkir dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara indonesia atau badan.
- (3) Penyelenggaraan tempat khusus parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dipungut retribusi yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (4) Penyelenggaraan tempat khusus parkir yang diselenggarakan oleh perseorangan warga negara indonesia atau badan dipungut pajak parkir yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (5) Pemerintah daerah dapat menunjuk pihak ketiga yang berbentuk perorangan atau badan, untuk mengelola tempat khusus parkir milik pemerintah daerah.
- (6) Setiap orang dilarang melaksanakan kegiatan sebagai pengelola tempat khusus parkir, tanpa surat tugas dari pejabat yang berwenang.
- (7) Pengelola tempat khusus parkir dapat menugaskan petugas parkir.
- (8) Tempat khusus parkir diluar badan jalan dapat berupa :
 - a. taman parkir;
 - b. gedung parkir;
 - c. bangunan beratap;
 - d. pelataran; dan
 - e. area parkir.

- (9) Tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) antara lain pada kawasan – kawasan tertentu seperti pusat – pusat perbelanjaan, pasar, perkantoran, terminal, tempat – tempat wisata, dan tempat hiburan yang menyediakan fasilitas perparkiran untuk umum.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PARKIR TIDAK TETAP

Pasal 6

- (1) Badan atau perorangan yang akan mengelola parkir tidak tetap wajib memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 7

Pengelola atau petugas parkir tempat parkir tidak tetap wajib:

- a. menggunakan tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
- b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan dan perlengkapannya;
- c. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir serta menyediakan tempat sampah;
- d. menyerahkan karcis parkir resmi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir dan memungut retribusi sesuai ketentuan;
- e. menggunakan karcis parkir yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk 1 (satu) kali parkir;
- f. menyetor hasil pungutan jasa parkir kepada instansi yang berwenang; dan
- g. menata dengan tertib kendaraan yang parkir pada waktu datang dan pergi.

BAB VII
GANTI RUGI ATAS KEHILANGAN

Pasal 8

- (1) Kehilangan kendaraan pada saat parkir baik di tepi jalan umum maupun tempat khusus parkir yang dikelola pihak ketiga sebagai akibat kesalahan dan/atau kelalaian petugas parkir menjadi tanggung jawab pihak ketiga.
- (2) Kehilangan kendaraan pada saat parkir baik di tepi jalan umum maupun tempat khusus parkir yang tidak dikerjasamakan dengan pihak ketiga sebagai akibat kesalahan dan/atau kelalaian petugas parkir menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
- (3) Penentuan besarnya ganti rugi atas terjadinya kehilangan kendaraan pada saat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselesaikan secara musyawarah antara pengguna jasa dengan pihak ketiga dan/atau pemerintah daerah.
- (4) Ganti rugi menjadi tanggung jawab pihak ketiga dan/atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari hasil perhitungan nilai/harga jual kendaraan yang hilang pada saat kejadian.
- (5) Dalam rangka memberikan perlindungan kepada pengguna jasa parkir, pembiayaan ganti rugi atas terjadinya kehilangan kendaraan yang parkir, pengelola parkir dapat menjalin kerjasama atau melibatkan asuransi parkir.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penyelesaian ganti rugi diatur dengan peraturan bupati.

BAB VIII
TATA CARA PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR
OLEH PIHAK KETIGA

Pasal 9

- (1) Kerja sama pengelolaan parkir antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (6) berdasarkan prinsip :
 - a. adil/tidak diskriminatif;
 - b. terbuka;

- c. akuntabel;
 - d. transparan; dan
 - e. profesional.
- (2) Penyelenggaraan tempat parkir yang dikelola pihak ketiga dipungut retribusi yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
 - (3) Badan atau perorangan yang akan mengelola tempat parkir yang disediakan dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah wajib memiliki Surat Perjanjian/Kontrak Kerja dengan SKPD Pelaksana atau SKPD lain yang mendapat pelimpahan tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan perparkiran.
 - (4) Dalam hal kerja sama pengelolaan tempat parkir yang disediakan dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah, pihak ketiga tidak mempunyai tunggakan/piutang pajak parkir dan/atau retribusi parkir kepada pemerintah daerah.
 - (5) Kewajiban pihak ketiga yang mengelola tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, dan ketertiban tempat parkir; dan
 - b. memenuhi kewajiban atas pungutan daerah.
 - (6) Pihak ketiga dilarang mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pihak lain.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan tempat parkir oleh pihak ketiga diatur dengan peraturan bupati.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN PENGELOLA PARKIR

Pasal 10

- (1) Hak pengelola parkir :
 - a. mendapatkan pembagian dari pendapatan jasa perparkiran dari pengelola parkir;
 - b. mendapatkan pembinaan dari SKPD pelaksana.
- (2) Kewajiban pengelola parkir :
 - a. memberikan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada petugas parkir;

- b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
- c. menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan parkir;
- d. menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir dan memungut retribusi sesuai ketentuan;
- e. menggunakan karcis parkir yang telah diporporasi oleh pemerintah daerah yang disediakan hanya untuk satu kali parkir;
- f. menyetorkan hasil retribusi sesuai ketentuan; dan
- g. menata dengan tertib kendaraan yang parkir pada waktu datang atau pergi.

BAB X

TATA TERTIB PARKIR

Pasal 11

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan roda empat atau lebih yang memarkir kendaraan di badan jalan secara tetap atau rutin dilokasi yang sama, wajib mendapatkan izin Pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam memberikan izin, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan aspek keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

Surat perjanjian kerjasama pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dapat dibatalkan apabila melanggar salah satu dari kewajiban pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dan/atau melanggar Pasal 9 ayat (6).

Pasal 13

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1), dapat dilakukan tindakan penertiban dan/atau memindahkan kendaraan ke suatu tempat yang telah ditetapkan Pejabat yang berwenang dengan menggunakan mobil derek atau dengan cara dan sarana lain sesuai peraturan perundang – undangan.
- (2) Beban pemindahan dan segala kerusakan yang diakibatkan pelaksanaan derek atau dengan cara dan sarana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan sesuai peraturan perundang – undangan.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

- d. memeriksa buku, Pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, Pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

PENGAWASAN

Pasal 15

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat(5), Pasal 5 ayat (6), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 huruf d, huruf e, dan huruf f, Pasal 9 ayat (2), ayat (3), dan ayat (6), Pasal 10 ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf f diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal Desember 2012
BUPATI BANGKA SELATAN,

JAMRO H. JALIL

Diundangkan di Toboali
pada tanggal Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

AHMAD DAMIRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2012 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DERAH BANGKA SELATAN
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

I. UMUM

Bahwa sebagai tindaklanjut dari Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, untuk tertibnya penyelenggaraan perparkiran, agar sistem perparkiran dapat berorientasi kepada kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jasa perparkiran diperlukan suatu sistem pelayanan, pengawasan, pengendalian, dan tertib administrasi dalam penyelenggaraan perparkiran, dimana sektor perparkiran berkontribusi menambah pendapatan asli daerah sehingga penyelenggaraan perparkiran yang baik akan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah sehingga perlu ditetapkan Penyelenggaraan Perparkiran dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

ayat 1

Cukup Jelas.

ayat 2

yang dimaksud tidak dikerjasamakan adalah pengelolaannya langsung di lakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini SKPD Pelaksana, atau SKPD lain yang mendapat pelimpahan tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan perparkiran.

ayat 3

Cukup Jelas.

ayat 4

Cukup Jelas.

ayat 5

Cukup Jelas.

ayat 6

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ruas Jalan Kabupaten yakni ruas jalan yang statusnya merupakan Jalan Kabupaten

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR